



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/28/KEP/413.013/2019

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan dengan efisien dan efektif sesuai asas transparansi dan akuntabel, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Wakil Ketua

1. membantu Ketua TAPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati sesuai tahapan dalam rangka penyusunan APBD meliputi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan APBD Kabupaten Lamongan.

c. Sekretaris

- 1) melakukan koordinasi dalam penyusunan KUA/PPA, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 2) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi Ketua/Wakil Ketua TAPD.

d. Anggota

- 1) melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 2) melaksanakan perencanaan dan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

- 3) melaksanakan perencanaan dan persiapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- 4) melaksanakan fungsi kesekretariatan TAPD;
- 5) memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan keuangan daerah.

KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

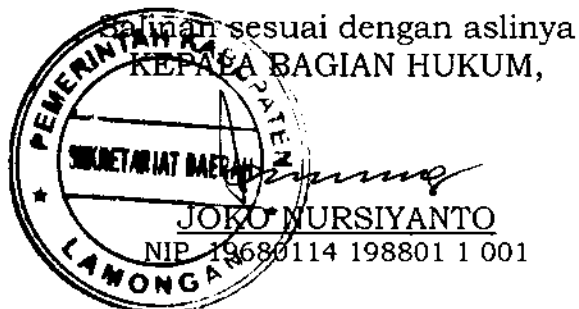
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Anggota Tim dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/28/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lamongan 6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lamongan 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		13. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 14. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 15. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 16. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 17. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 18. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 19. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 20. Srihanah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 21. Aries Wahyu Sigit S, S. AP., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 22. Khoirul Amrin, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 23. Alvan Mahendra, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

